

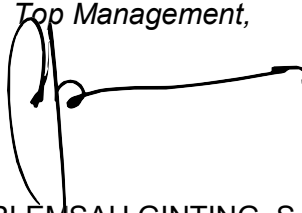
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Simalungun
Pada Hari Senin, 1 Juni 2024

Top Management,



ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

Ketua Tim Survei



IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB 2 METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB 3 INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan.....	18
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	19
BAB 4 PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi.....	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya

diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih DanMelayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan pengumpulan data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1.4.3. Metode survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dengan sampel sebesar 152 orang.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas

Tabel 2.1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Praktek KKN
10	Perbuatan Curang

Tabel 2.2
Nilai Presepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	C

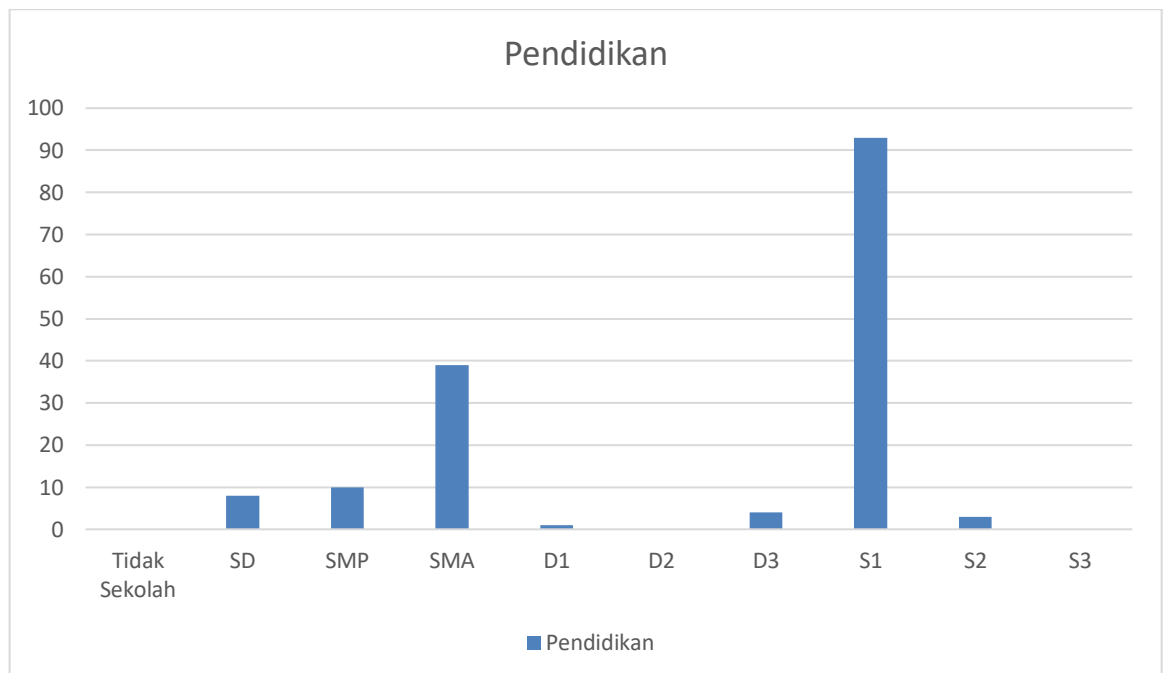
BAB 3

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

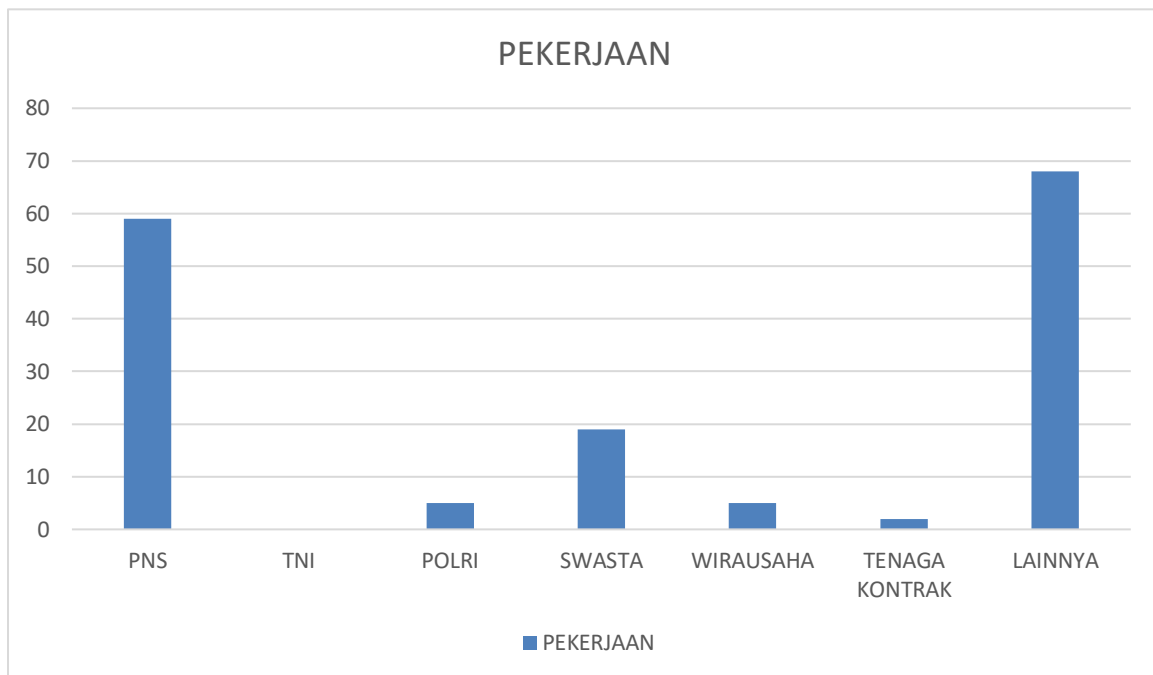
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan Sarjana.



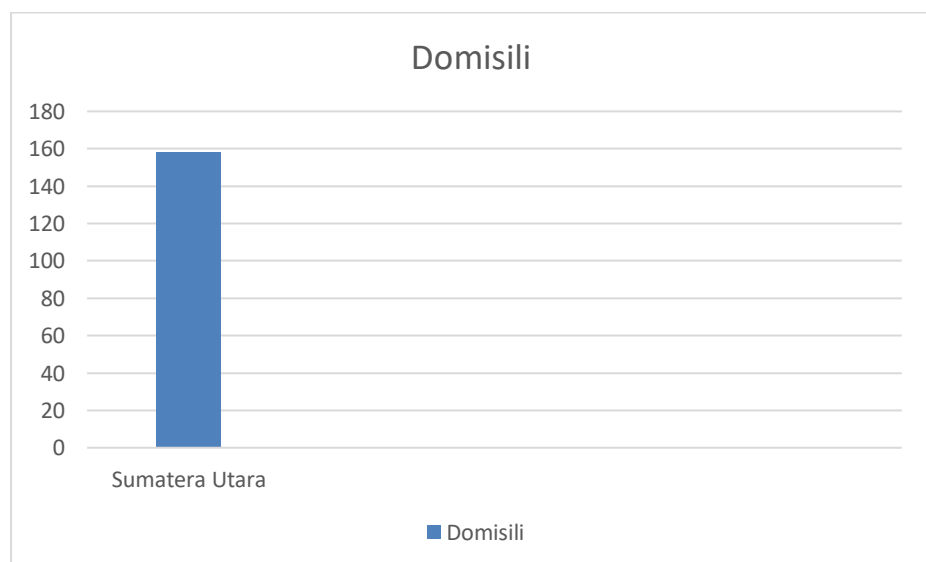
Gambar 3.1
Tingkat Pendidikan Responden



Gambar 3.2
Jenis Pekerjaan Responden

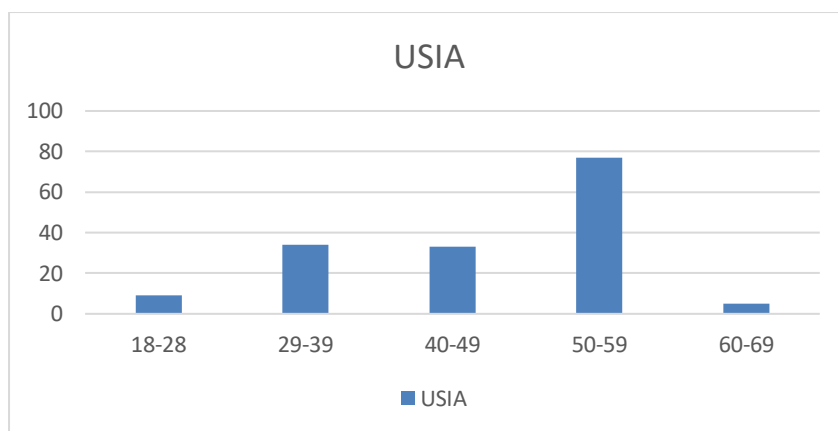
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, mayoritas responden berasal dari Provinsi Sumatera Utara.



3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 59 tahun. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun responden semakin mengecil dan pada kelompok usia di bawah 28 tahun jumlah responden juga semakin mengecil.



Gambar 3.4
Kelompok Usia Responden

3.1.5. Layanan yang digunakan

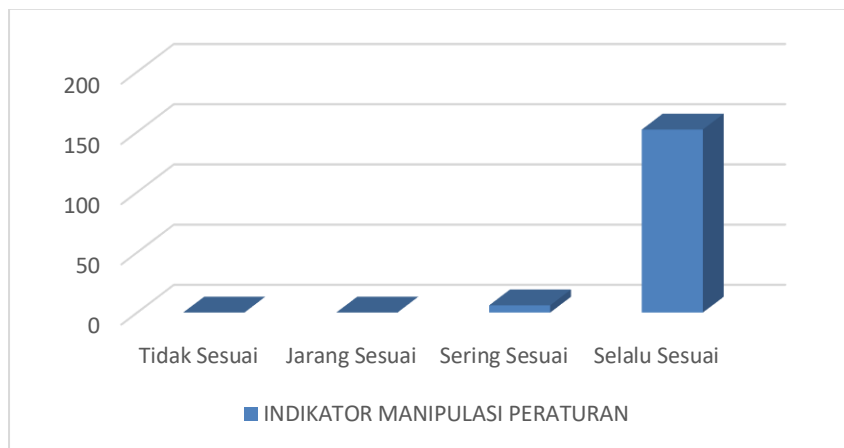
Layanan Pidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator manipulasi peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,96 (selalu sesuai prosedur).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Manipulasi Data.



Gambar 3.6

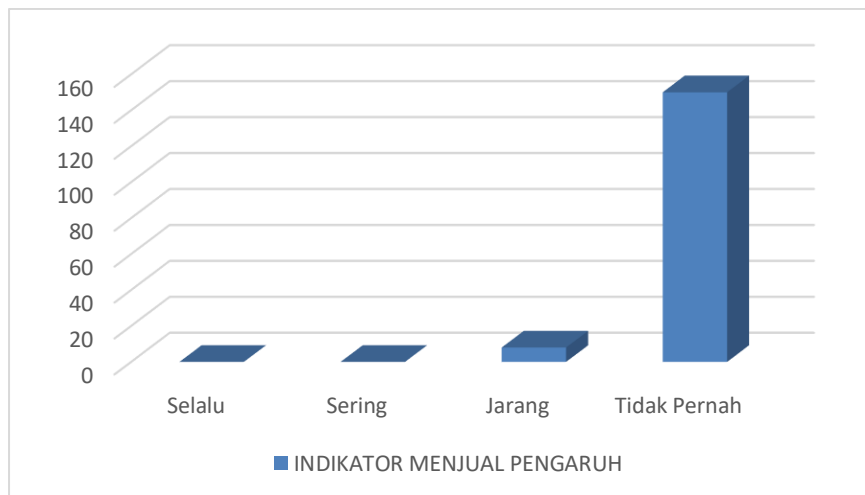
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2

3.2.3. Indikator menjual pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94 (selalu tidak menjual pengaruh).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Menjual Pengaruh.



Gambar 3.8
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator transparansi biaya

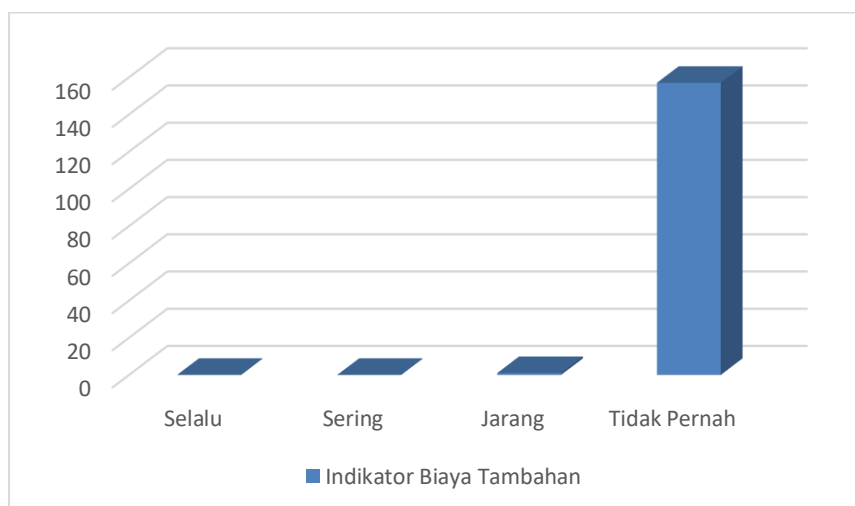
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91 (selalu transparansi).

Indeks dapat

3.2.5. Indikator biaya tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99 (selalu membayar sesuai tarif).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Biaya Tambahan.



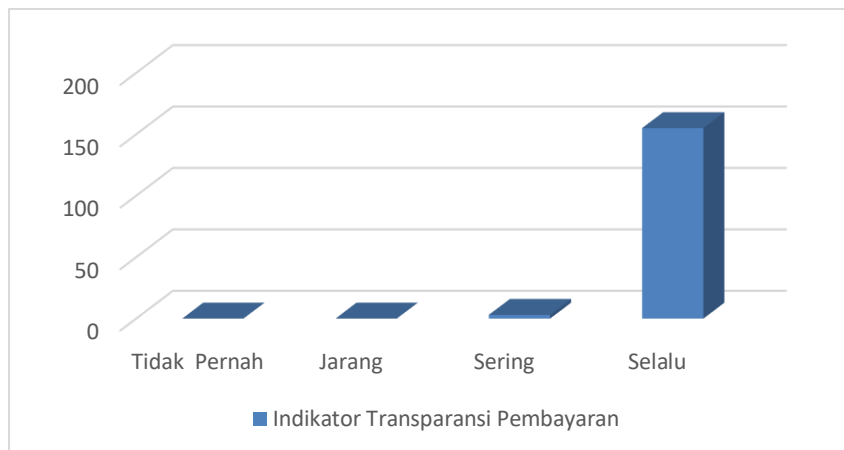
Gambar 3.10
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator hadiah

3.2.7. Indikator transparansi pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98 (selalu transparan).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Transaksi Rahasia.



Gambar 3.12
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

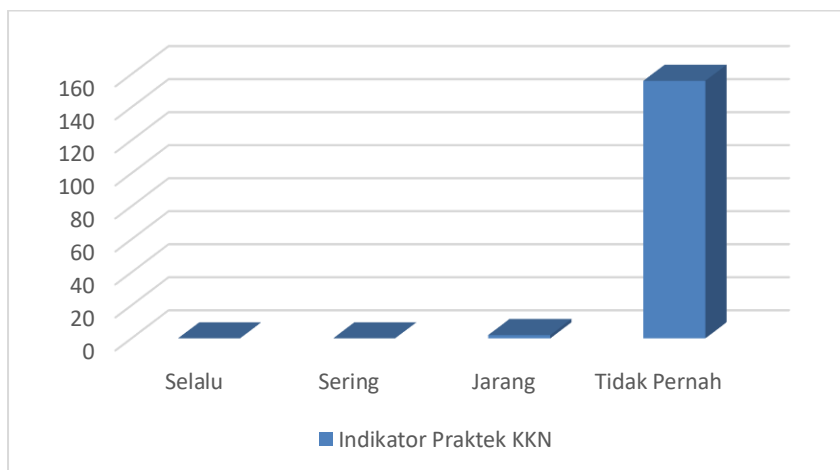
3.2.8. Indikator percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada

3.2.9. Indikator praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98 (selalu tanpa praktek KKN).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Praktek KKN.



Gambar 3.14

Indeks pada Indikator Praktek KKN

3.2.10. Indikator perbuatan curang

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebesar 3,97.



Gambar 3.16

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB

2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Selalu teguh dalam menerapkan anti korupsi

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,96
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,91
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,99
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,99
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,98
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,98
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 3,98
10. Indikator

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH/PROV/KAB SIMALUNGUN TRIWULAN I TAHUN 2024	
NILAI IPAK	NAMA LAYANAN
3,97 (99,27%)	RESPONDEN
	Jumlah : 158 orang
	Jenis Kelamin : L = 77 orang / P = 81 orang
	Pendidikan : Tidak Sekolah = 0 orang
	SD = 8 orang
	SMP = 10 orang
	SMA = 39 orang
	D1 = 1 orang
	D2 = -
	D3 = 4 orang
	S1 = 93 orang
	S2 = 3 orang
	S3 = -
Periode Survei : April 2024 s/d Juni 2024	

Nomor Kuesioner (diisi oleh petugas)

KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tanggal Survei :

Jam Survei : ☐ 08:00-12:00 WIB

☐ 13:00-15.30 WIB

I. PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia :tahun
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
Pekerjaan : ☐ PNS /TNI/POLRI ☐ ADVOKAT ☐ PEGAWAI SWASTA
☐ WIRUSAHA ☐ MAHASISWA/PELAJAR
☐ Lainnya(sebut

5.	Apakah di Pengadilan Negeri Simalungun selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	A. Selalu B. Sering C. Jarang D. Tidak Pernah	4 3 2 1
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan Negeri Simalungun (meskipun tidak diminta) ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan ?	A. Selalu B. Sering C. Jarang D. Tidak Pernah	4 3 2 1
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Simalungun ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Negeri Simalungun ?	A. Tidak Pernah B. Jarang / C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan Negeri Simalungun diluar persidangan ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3

